



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 115/26/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI DAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik mengamanatkan bahwa Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. 5.815,- (Lima Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) untuk setiap suara.

KETIGA : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEEMPAT : Tata cara pengajuan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Ketua DPC/DPD Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Klungkung.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 115/26/HK/2023 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI DAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PDI PERJUANGAN	38.890	5.815,-	226.145.350,-	18.845.445,83
2.	GOLKAR	13.724	5.815,-	79.805.060,-	6.650.421,67
3.	DEMOKRAT	7.769	5.815,-	45.176.735,-	3.764.727,92
4.	HANURA	9.280	5.815,-	53.963.200,-	4.496.933,33
5.	GERINDRA	27.719	5.815,-	161.185.985,-	13.432.165,42
6.	NASDEM	9.209	5.815,-	53.550.335,-	4.462.527,92
7.	PKP	3.736	5.815,-	21.724.840,-	1.810.403,33
8.	PERINDO	4.092	5.815,-	23.794.980,-	1.982.915,-
	Jumlah	114.419	5.815,-	665.346.485,-	55.445.540,42

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

